

PENYELESAIAN KASUS KORUPSI SECARA INFORMAL PADA PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

Fitriati, Sjafaruddin Tamin

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
Jl Tamansiswa No.9 Padang
email : fitriati1974@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of research is to analyze the settlement of cases of corruption in the government through informal villages. Approach to the problems that used descriptive-analytical. The collected data were analyzed using qualitative analysis to start with the literature used. In research found that this form of corruption in an informal settlement is through deliberation nagari, custom, direct action by the people in the form of social sanctions. The reason why the lines in formal chosen is because it is considered more effective and efficient in terms of time, procedures and costs.

Keywords : Case of Corruption, Informal Channels, Government Nagari

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi melalui jalur informal pada pemerintahan nagari. Pendekatan permasalahan yang digunakan deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan bertitik tolak pada kajian pustaka yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk penyelesaian kasus korupsi secara informal tersebut adalah melalui musyawarah nagari, pemufakatan adat, tindakan langsung oleh masyarakat berupa pemberian sanksi sosial. Alasan kenapa jalur in formal dipilih adalah karena dianggap lebih efektif dan efisien dari segi waktu, prosedur dan biaya.

Kata Kunci: Kasus Korupsi, Jalur Informal, Pemerintahan Nagari

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Menurut penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati tempat paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih serius lagi. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar Negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Upaya mengatasi korupsi, semestinya kita

tidak terfokus pada program yang dicanangkan KPK ataupun berbagai program pemerintah yang ada selama ini. Melainkan, kita harus merekonstruksi tradisi yang ada dalam masyarakat sebagai suatu nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Secara umum penegakan hukum tidak akan berhasil apabila dilakukan tidak memperhatikan atau mengabaikan nilai nilai kultural dan moral. Nilai kultural memegang peran yang penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum melibatkan nilai nilai, gagasan gagasan, sikap dan perilaku yang terkait dengan hukum. Friedman mengkonsepkan hal tersebut dengan budaya hukum (*legal Culture*)¹.

Nilai nilai kultural banyak ditemui pada masyarakat adat di Indonesia yakni masyarakat yang berada pada tingkat pemerintahan terendah. Pemerintahan nagari di Sumatera Barat, merupakan

1 Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspektif*, New York, Russel Sage Fondation. hlm. 15

lembaga pemerintahan terendah dalam susunan tata negara Republik Indonesia. Pemerintahan nagari setara dengan pemerintahan desa. Berbagai persoalan hukum ditemui juga pada pemerintahan nagari. Salah satu persoalan hukum yang ada adalah kasus tindak pidana korupsi. Banyak kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan nagari yang diselesaikan dengan jalur informal melalui berbagai metode yang diterapkan pada masing-masing daerah tersebut.

Persoalan hukum bukan hanya sekedar masalah lembaga hukum dan organ-organ negara melainkan juga menyangkut upaya penegakan keadilan yang bersifat informal. Proses penyelesaian tindak pidana korupsi melalui jalur informal tersebut merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masalah yang perlu dicari jawaban melalui penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kasus tindak pidana korupsi secara informal pada pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *socio legal research* (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisioner dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh dipergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu.

3. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksionisme simbolik, teori peran, teori *rechtsvinding* (penemuan hukum), dan teori bekerjanya hukum. Inti pandangan pendekatan Teori Interaksionisme simbolik adalah individu. Para ahli di belakang perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi hukum. Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Individu-individu berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di

dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial-psikologis yang terutama relevan untuk penyelidikan sosiologis.

Teori ini akan berurusan dengan struktur-struktur sosial, bentuk-bentuk kongkret dari perilaku individual atau sifat-sifat batin yang bersifat dugaan, interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakekat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Interaksi sendiri dianggap sebagai unit analisis: sementara sikap-sikap diletakkan menjadi latar belakang. Baik manusia dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih kompleks, lebih tak terduga, dan aktif jika dibandingkan dengan perspektif-perspektif sosiologis yang konvensional.

Cooley menyebutnya sebagai *looking glass self*.² Dengan mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Ada tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolis ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi tersebut berlangsung. "Dalam konsep *The Looking-Glass Self* (Diri Yang Seperti Cermin Pantul), menurut Cooley, institusi-institusi sosial yang utama ialah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan hukum. Sementara institusi-institusi tersebut membentuk 'fakta-fakta dari masyarakat' yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis, mereka juga merupakan produk-produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik. Menurut Cooley, institusi-institusi tersebut merupakan hasil dari organisasi dan kristalisasi dari pikiran yang membentuk adat-adat kebiasaan, simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaan, dan sentimen-sentimen perasaan yang tahan lama.

Oleh karena itu, institusi-institusi tersebut merupakan kreasi-kreasi mental dari individu-individu dan dipelihara melalui kebiasaan-kebiasaan manusiawi dari pikiran yang hampir selalu dilakukan secara tidak sadar karena sifat kedekatannya dengan diri kita (*familiarity*). Seperti yang ditegaskan oleh Cooley, ketika institusi-institusi masyarakat dipahami terutama sebagai

2 M. Francis Abraham. 1982, *Modern Sociological Theory (An Introduction)*. Oxford, Oxford University Press. Chapter 8.

kreasi-kreasi mental, maka individu bukanlah semata-mata 'efek' dari struktur sosial, namun juga merupakan seorang kreator dan pemelihara struktur sosial tersebut. Intinya, Cooley mengkonsentrasikan kemampuan-kemampuan analitiknya terhadap perkembangan dari dikum fundamentalnya, yaitu "Imajinasi-imajinasi yang saling dimiliki oleh orang-orang merupakan fakta-fakta yang solid dari masyarakat." Dalam bukunya yang pertama, *Human Nature and the Social Order*, dia terfokus pada teori mengenai diri-yang-bersifat-sosial (*social-self*), yakni makna "Aku" sebagaimana yang teramati dalam pikiran dan perbincangan sehari-hari.

Selanjutnya Teori Peran (*Role Theory*) menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

Peran sosial bagi seorang individu dapat dilakukan menurut beberapa kategori. Kategori tersebut misalnya menurut usia, kedudukan di tengah masyarakat, strata sosial dan lain sebagainya. Peran tersebut termasuk juga peran untuk ikut serta menciptakan ketertiban di lingkungan sosial mereka, misalnya peran untuk turut serta menanggulangi kejahatan. Peran tersebut mengakibatkan timbulnya kebiasaan berbentuk tata cara atau adat yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana. Masing masing masyarakat konsisten dengan perannya untuk ikut serta aktif dalam usaha penyelesaian

kasus tindak pidana yang terjadi.

Teori *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dikemukakan oleh Paul Scholten. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Penemuan hukum harus dilakukan disebabkan karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas.³

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Hakim hanya mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang). Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menjalankan fungsi yang mandiri (otonom) untuk penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Pada saat sekarang penemuan hukum tidak hanya dapat dilakukan pada lembaga hukum formal saja tapi juga dimungkinkan pada lembaga hukum informal yang dibentuk masyarakat. Pada penelitian ini pengertian Hakim tidak hanya terbatas pada Hakim pada peradilan formal namun juga Hakim yang ditunjuk oleh masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara melalui jalur informal.

Studi mengenai analisis terhadap teknik/metode (prosedur) penemuan hukum oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, kiranya tepat didekati melalui pendekatan teori "sistem hukum" sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni: *Substance of the rule, legal structure dan legal culture*,⁴ dan teori "penegakan hukum" sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto⁵ yaitu: (a) materi hukum atau undang-undang, (b) penegak hukum, (c) sarana dan fasilitas, (d) masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan (e) budaya masyarakat, dalam hal ini akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sebuah tindak pidana melalui jalur informal terutama sejauh mana lingkungan dan

3 Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm 11.

4 Lawrence M. Friedman, 1975, *The legal System, a social science perspective*, Russel sage Foundation, New York, hlm. 11

5 Soerjono Soekamto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

kebudayaan membentuk proses penyelesaian tersebut.

Teori Bekerjanya Hukum Menurut Robert B Siedman,⁶ basis bekerjanya hukum adalah masyarakat. Hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Hal ini yang mendasari kenapa jalur informal banyak ditempuh oleh masyarakat pada strata pemerintahan terendah untuk penyelesaian suatu perkara pidana terutama tindak pidana korupsi.

Berdasarkan basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti bila budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Sebagai upaya untuk menganalisis persoalan penelitian, di samping menggunakan basis teoretis di atas, perlu juga dihubungkan dengan penjelasan beberapa hal berikut ini yaitu Pengertian Karakteristik. Ada beberapa pengertian karakteristik yang dapat digunakan sebagai pegangan, yaitu: 1) Menurut Burhani M.S. dan Hasbi Lawrens⁷, karakteristik berarti ciri khas/bentuk-bentuk watak/karakter yang dimiliki oleh setiap individu; corak tingkah laku; tanda khusus. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional tidak ditemukan arti kata karakteristik, namun dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Burhani M.S. dan Hasbi Lawrens ditemukan arti kata *ciri* dan kata *khas*. Kata *ciri* berarti 'tanda khas yang

membedakan sesuatu dari yang lain' dan kata *khas* dicitakan dengan 'khusus; istimewa'.⁸ 2) Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily,⁹ karakteristik dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *characteristic* yang berfungsi sebagai kata benda dengan arti 'sifat (yang khas),' juga berfungsi sebagai kata sifat dengan arti 'khas'. Berdasarkan pengertian karakteristik di atas, dalam penelitian ini karakteristik dimaksudkan sebagai ciri khas penyelesaian kasus tindak pidana korupsi secara informal pada pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Secara umum Menurut Alfian Miko,¹⁰ sejak Nagari-nagari di Minangkabau dipecah-pecah pada tahun 1983 menjadi Desa, berbagai keluhan terlontar dari masyarakat setempat. Keluhan itu mempertegas bahwa nagari bagi orang Minangkabau bukan saja sekedar sebutan untuk sebuah wilayah administratif, melainkan sebuah lingkungan sosio-kultural yang sarat dengan nilai, simbol, dan kebanggaan. Bahkan nagari menjadi sebuah penanda bagi keberadaan seseorang orang, sesuatu yang tetap dipelihara seperti kartu identitas diri, betapapun lamanya ia telah meninggalkan nagari tersebut. Setelah nagari berubah menjadi beberapa Desa, keluhan bukan saja muncul karena kesulitan anak nagari menyesuaikan diri dengan lingkungan administratif barunya, tapi juga karena desa dirasakan sebagai sebuah simbol kekuasaan yang dipaksakan untuk diterima.

Di dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 2/desa/Gsb/Prt-1963¹¹ tentang Peraturan Nagari-Nagari dalam Daerah Sumatera Barat dijelaskan bahwa nagari adalah:

Suatu daerah kesatuan masyarakat hukum adat, atau suatu daerah pemerintahan yang terendah akibat dari berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan yang mempunyai batas-batas tertentu, berhak mengurus rumah tangganya, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri.

Jadi Nagari merupakan kesatuan masyarakat

6 Legalitas.org diakses tanggal 30 Maret 2009

7 Burhani M.S. dan Hasbi Lawrens, :t.th, *Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer*, Lintas Media, Jombang. hlm. 260

8 Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 215 dan 563

9 Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1990. *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 108

10 Alfian Miko, 1999, Pengantar pada Emeraldy Chatra, *Adat Selingkar Desa*, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Unand Padang

11 Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan seluruh pemerintahan terendah menjadi Desa.

hukum adat yang memiliki susunan asli khususnya di wilayah daratan Sumatera Barat yang sejak dahulu sudah dikenal. Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diberlakukan di wilayah propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 162/GSB/1983, keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dipertahankan keutuhannya dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Sumatera Barat, dalam rangka memelihara dan melestarikan hukum adat serta tradisi yang hidup dan berakar di tengah masyarakat Minangkabau.

Konsep nagari dan realitas lembaga itu sendiri, mengandung apa yang bisa disebut cikal bakal demokrasi. Dalam konsep Minang, ia bukan saja unit budaya terkecil, tetapi unit dasar politik dan administrasi pemerintah serta ekonomi. Konsep mengajarkan tidak ada kekuasaan lain di atasnya. Tiap nagari merupakan republik mini yang otonom. Maka Ranah Minang dengan gugusan nagarinya merupakan bunga rampai satuan politik yang terpecah-pecah. Secara struktural, formasi kekuasaan ini hanya mengikuti garis horizontal dan "menolak" garis vertikal.¹²

Bergulirnya reformasi, telah mengapungkan hidupnya kembali nuansa lokal di masing-masing daerah. Tidak luput dalam hal ini, termasuk masyarakat dan pemerintahan daerah Sumatera Barat yang saat ini sudah bertekad bulat untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari. Sebagaimana sering diistilahkan dengan "*sirih baliak ka gagangnyo, pinang baliak ka tampuaknyo (sirih pulang ke gagangnya, pinang kembali ke tampuknya)*".

Mengenai Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat beberapa pengertian. Secara umum, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan/kekayaan untuk keuntungan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip: "mempertahankan jarak" artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi oleh seseorang yang berkuasa, apakah keputusan tersebut dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, dimana hubungan pribadi atau keluarga tidak

memainkan peranan lagi.

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha usaha pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. Disamping itu tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaedah kaedah hukum dan norma norma sosial lainnya. Dalam perspektif hukum pidana tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya baik terhadap masyarakat maupun terhadap bangsa dan negara.

Dilihat dari sudut terminologi istilah korupsi berasal dari kata "corruptio" dalam bahasa latin berarti kerusakan atau kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam Webster's New American Dictionary, kata "corruption" diartikan sebagai "decay" (lapuk), "contamination" (kemasukan sesuatu yang merusak) dan "impurity" (tidak murni). Sedangkan kata "corrupt" dijelaskan sebagai "to become rotten or putrid" (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga "to induce decay in something originally clean and sound" (memasukan sesuatu yang busuk atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih atau bagus)¹³

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Bentuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Informal di Pemerintahan Nagari

Berdasarkan teori yang dikemukakan Cooley individu dengan saling berinteraksi melalui institusi institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi secara informal yang ditemukan adalah:

1. Musyawarah masyarakat melalui pemerintah nagari

12 Al Chaidir Zulfikar, 2000., *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam Prespektif Islam, Nasionalisme, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Pers

13 A. Mariam Webster, 1985, "New international dictionary" G & C Mariam Co. Publishers Springfield Mass USA

Musyawarah masyarakat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dilakukan dengan difasilitasi oleh pemerintah nagari. Pemerintah nagari yang berperan disini adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai lembaga legislatif di nagari lebih dianggap netral, karena anggota BPN adalah unsur unsur tokoh masyarakat dan adat. Korupsi di nagari biasanya dilakukan oleh aparat pemerintahan nagari dan oleh pemegang harta nagari.

2. Sidang adat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KAN biasanya adalah terhadap kasus kasus korupsi yang berkaitan dengan harta benda dalam kekuasaan adat.

3. Pengenaan sanksi adat secara langsung berupa sanksi sosial.

Pengenaan sanksi dilakukan tanpa melalui rapat atau musyawarah adat, tapi dijatuhkan secara langsung berdasarkan kesepakatan adat atau ketentuan adat yang telah ditetapkan sebelumnya. Sanksi adat bagi kasus korupsi biasanya disamakan dengan sanksi bagi tindak pidana pencurian. Bedanya adalah ditambah dengan beberapa bentuk sanksi lainnya.

4. Tindakan langsung yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi tindak pidana korupsi

Perbuatan ini dapat dilihat dari tindakan Masyarakat dengan menahan sepeda motor milik bendaharawan sebuah nagari sebagai jaminan sampai dana yang hilang sebanyak lebih kurang 5 (lima) juta rupiah dipertanggung jawabkan dan dikembalikan. Selain itu masyarakat juga mengenakan sanksi sosial dengan mengumumkan di tempat tempat yang dijangkau oleh umum, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bendaharawan tadi. Hal ini jelas telah memukul mental sipelaku korupsi. Tindakan tersebut jauh lebih cepat daripada mengadukannya ke aparat penegak hukum yang mungkin membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar daripada jumlah yang hilang.

Tabel 1; Rekapitulasi bentuk penyelesaian yang dilakukan


No	Bentuk Penyelesaian	Jumlah (%)
1	Musyawarah masyarakat melalui pemerintah nagari	20%
2	Sidang adat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)	15%
3	Pengenaan sanksi adat secara langsung berupa sanksi sosial	20%
4	Tindakan langsung yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi tindak pidana korupsi	45%

2. Proses Penyelesaian Kasus Secara Informal

Proses penyelesaian perkara diketahui dengan metode observasi partisipasi. Peneliti melibatkan diri dalam setiap proses penyelesaian tindak pidana korupsi di wilayah penelitian. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan aparat nagari dan tokoh adat. Proses penyelesaian kasus korupsi secara informal di nagari merupakan sebuah rangkain sistem. Sistem tersebut dapat dilihat pada sistem adat. Di beberapa Nagari ditemukan adanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi yang diwujudkan dalam peran lembaga adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di sini telah melakukan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi pada nagari melalui pemuka pemuka nagari sendiri. Begitu juga halnya dengan badan permusyawaratan Nagari (BPN) yang melakukan penyelesaian kasus korupsi melalui musyawarah dengan masyarakat. Contoh kasus adalah: pada masyarakat tigo balai yang melaporkan Wali Nagari yang diduga melakukan korupsi dana bantuan goro badunsanak dari pemerintah Kabupaten. Kasus ini hanya diselesaikan secara musyawarah di tingkat nagari.


Adapun proses tersebut dapat dilihat pada skema berikut:

a. Musyawarah nagari



b. Sidang adat

Pada dasarnya sama dengan musyawarah nagari yang membedakan adalah penyelesaian kasus oleh tokoh adat dan sanksi yang dijatuhkan adalah menurut aturan adat. Menurut hukum adat Minangkabau Korupsi di analogikan dengan mencuri. Proses oleh kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat digambarkan sebagai berikut :



3. Dasar Pertimbangan Memilih Jalur Informal Untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah berada pada jumlah yang sedikit. Sebagian

besar kasus diselesaikan secara in formal. Berdasarkan kuisisioner yang diberikan kepada responden aparat nagari, Tokoh adat dan masyarakat, dapat disimpulkan ada 4 (empat) pertimbangan kenapa jalur in formal lebih dipilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Pertimbangan tersebut yaitu : lebih cepat, biaya ringan, aman dari praktek mafia peradilan, efektifitas sanksi yang berat dan membuat jera baik bagi pelaku ataupun masyarakat lainnya, prosedur yang jelas dan terbuka dengan melibat seluruh komponen masyarakat.

Di Minangkabau dikenal istilah "*Batanggo naik bajanjang turun*" (bertangga naik berjenjang turun) artinya suatu masalah dalam Nagari harus diselesaikan menurut tahapan yang jelas. Tahapan mulai dari kelompok masyarakat yang sederhana sampai kepada kelompok masyarakat yang besar. Hal tersebut dapat dilihat pada usaha masyarakat dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diduga sebagai tindak pidana korupsi pada tingkat terendah dulu sebelum melaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses hukum secara formal.

Kelompok masyarakat mewujudkan partisipasinya dengan mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Tindakan yang mereka perbuat adalah berdasarkan pengalaman bahwa bila mereka menempuh jalur hukum sering menemui kegagalan. Setiap kasus korupsi yang terjadi masyarakat berpartisipasi mengupaya penyelesaian secara informal dulu. Apabila jalur informal menemui kegagalan barulah dilakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Pelaporan yang dilakukan sering menemui kendala. Banyak kasus yang dilaporkan masyarakat yang kemudian tidak diproses dengan berbagai alasan perkara tersebut hilang tanpa diketahui kelanjutannya. Masyarakat kurang mendapat informasi publik tentang proses pidana tindak pidana korupsi yang telah mereka laporkan.

Penyelesaian secara in formal lebih bersifat terbuka dan berlangsung cepat. Masyarakat menanggapi proses ini lebih aman dari praktek suap dan sogok. Dikarenakan pemeriksaan dan keputusan yang diambil adalah melalui musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat beserta tokoh tokohnya serta tokoh adat. masyarakat merasa lebih baik menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi pada daerah mereka

secara non litigasi. Sanksi yang dijatuhkan terkadang lebih berat karena sanksi lebih kepada penderitaan terhadap moral pelaku dan keluarganya secara sosial.

Tabel 2 ; Pertimbangan memilih jalur informal.

Cepat & murah	Aman dari KKN	Efektifitas Sanksi	Prosedur yang jelas
53%	25%	10%	12%

Sumber: Kuisisioner pada wilayah penelitian

C. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan ; Bentuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi secara informal di pemerintahan nagari adalah dengan Musyawarah masyarakat melalui pemerintah nagari, Sidang adat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pengenaan sanksi adat secara langsung berupa sanksi sosial dan Tindakan langsung yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi tindak pidana korupsi

Proses penyelesaian kasus secara informal tersebut adalah dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh aparat masyarakat dan tokoh adat. Apabila pemeriksaan bukti berupa barang bukti dan keterangan saksi maka tahap selanjutnya adalah dengan mengadakan musyawarah atau siding dengan melibatkan masyarakat secara luas.

Dasar pertimbangan memilih jalur informal untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi adalah Cepat & murah, aman dari praktek mafia peradilan, Efektifitas Sanksi dan prosedur yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. Francis, 1982, *Modern Sociological Theory (An Introduction)*. Oxford: Oxford University Press. Chapter 8.
- Al Chaidir, Zulfikar, 2000, *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam Prespektif Islam, Nasionalisme, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Jakarta : Madani Pers
- Burhani M.S. dan Hasbi Lawrens, : t.th, *Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer*, Jombang : Lintas Media
- Chatra, Emeraldy, 1999, *Adat Selingkar Desa*, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Unand,
- Danil, Elwi, 2001, *Fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, (studi tentang urgensi pembaharuan hokum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia)*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi peneliti kualitatif; ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu ilmu sosial, pendidikan dan humaniora*, Bandung : Pustaka Setia,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1990. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The legal System, a social science perspective*, New York : Russel sage Foundation,
- Legalitas.org diakses tanggal 3 Juli 2012
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Sumatera Barat
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 2/desa/Gsb/Prt-1963
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Webster, A. Mariam, " *New international dictionary*" G & C Mariam Co.Publishers Springfield Mass USA 1985